

**ANALISIS PENGARUH NILAI PATRIARKI TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN DINI DAN RENDAHNYA PENDIDIKAN PEREMPUAN DI
DAERAH KAPTEN JAMIN LUBIS MEDAN**

Desy Greace Sidebang^{1*}, Ester Mega Rani Br Sinuhaji², Jeta Amina Siahaan³
Sonya Febiola⁴, Wahyu Nur Ihsan⁵, Maria Benedic⁶
¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Universitas Negeri Medan¹²³⁴⁵⁶⁷⁸

Correspondent author*: desygreacesidebang@mail.com

ABSTRACT

This qualitative research using a case study method aims to analyze the influence of strong patriarchal values on the practice of early marriage and limited access to education for women in Kapten Jamin Lubis, Medan. Data was collected through in-depth interviews with key informants, including affected women, parents, and community leaders. The main findings indicate that patriarchal culture places women in a subordinate position, thus their primary role is considered limited to domestic affairs. The practice of early marriage is reinforced by family pressure, economic factors (to reduce the burden of responsibilities), and social pressure/community norms. The impacts of this practice are very real, including the interruption of women's education, limited employment opportunities, and the reproduction of the cycle of poverty. This study concludes that early marriage in this area is a structural problem rooted in the interaction of culture, economics, and patriarchal social norms

Key Words: *Patriarchy, Early Marriage, Women's Education, Gender Inequality.*

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai patriarki yang kuat terhadap praktik pernikahan dini dan terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan di Kapten Jamin Lubis, Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk perempuan yang terdampak, orang tua, dan pemimpin masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga peran utama mereka dianggap terbatas pada urusan rumah tangga. Praktik pernikahan dini diperkuat oleh tekanan keluarga, faktor ekonomi (untuk mengurangi beban tanggung jawab), dan tekanan sosial/norma masyarakat. Dampak dari praktik ini sangat nyata, termasuk terputusnya pendidikan perempuan, terbatasnya kesempatan kerja, dan reproduksi siklus kemiskinan. Studi ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini di daerah ini merupakan masalah struktural yang berakar pada interaksi budaya, ekonomi, dan norma sosial patriarki.

Kata Kunci: Patriarki, Pernikahan Dini, Pendidikan Perempuan, Ketidaksetaraan Gender.

A. Pendahuluan

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki hak yang sama, tetapi dalam realitas sosial, ketidaksetaraan gender masih sering terjadi. Salah satu faktor utama yang menyebabkannya adalah sistem nilai patriarki, yaitu sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dan mendominasi peran dalam keluarga serta masyarakat. Nilai ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pernikahan. Di banyak daerah, termasuk di kawasan Kapten Jamin Lubis, Medan, praktik perkawinan dini dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan masih menjadi masalah sosial yang signifikan. Praktik perkawinan dini seringkali didorong oleh pandangan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi dan tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga. Hal ini berakibat pada terputusnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana nilai patriarki

ini memengaruhi pandangan masyarakat dan berdampak pada praktik-praktik tersebut di kawasan Kapten Jamin Lubis.

1. Kajian Teori Dalam riset ini ada 3 kajian teori yg kami gunakan yaitu:
 - a. Teori Patriarki Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dominan dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Teori ini menjelaskan bagaimana struktur sosial dan kekuasaan dibangun berdasarkan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan.
 - b. Konstruksi Sosial Peran Gender Teori ini menyatakan bahwa peran gender tidaklah biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat. Pandangan tentang "peran laki-laki" dan "peran perempuan" diwariskan dari generasi ke generasi, yang dapat membentuk ketidaksetaraan.
 - c. Teori Human Capital Teori ini menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan

dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan individu. Dalam konteks ini, rendahnya pendidikan perempuan menunjukkan kegagalan dalam investasi human capital, yang berdampak pada kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pandangan masyarakat tentang peran gender yang dipengaruhi oleh nilai patriarki di Kapten Jamin Lubis.
2. Mengidentifikasi pengaruh nilai patriarki terhadap maraknya praktik perkawinan dini.
3. Menganalisis dampak nilai patriarki terhadap rendahnya akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan.

B. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, seperti tokoh masyarakat, orang tua, dan perempuan yang terdampak, serta

observasi partisipatif untuk memahami konteks sosial secara langsung. Lokasi penelitian berfokus di kawasan Kapten Jamin Lubis, Medan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, di mana data dari wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah Kapten Jamin Lubis, Medan. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat praktik pernikahan dini pada perempuan, yang mencerminkan kuatnya pengaruh budaya patriarki. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 2–3 minggu, dengan kegiatan berupa persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di daerah Kapten Jamin Lubis, Medan, ditemukan beberapa temuan penting terkait praktik pernikahan dini yang erat kaitannya dengan budaya patriarki.

1. Perempuan yang Menikah di Usia Dini

Dari hasil wawancara dengan informan perempuan yang menikah di usia 16 tahun, diketahui bahwa alasan utama menikah muda bukan berasal dari keinginannya sendiri, melainkan dorongan keluarga. Ia mengaku memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi, namun terhenti karena harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Informan juga menyampaikan bahwa tanggung jawab rumah tangga di usia muda cukup berat dan membuat dirinya kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri.

2. Pandangan Orang Tua / Keluarga

Hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anak di usia muda didorong oleh faktor ekonomi dan norma sosial. Menurut orang tua, menikahkan anak perempuan lebih cepat dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, adanya anggapan bahwa perempuan yang terlalu lama sekolah akan sulit mendapatkan jodoh memperkuat

keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda.

3. Perspektif Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang diwawancarai menjelaskan bahwa praktik pernikahan dini di daerah Kapten Jamin Lubis masih dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik masih sangat kuat. Tokoh masyarakat juga menyoroti bahwa dampak dari praktik ini cukup serius, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang pada akhirnya memengaruhi kondisi ekonomi keluarga di masa depan.

4. Pandangan Masyarakat Umum

Beberapa warga yang diwawancarai menyampaikan bahwa ada tekanan sosial di lingkungan sekitar agar perempuan segera menikah setelah lulus sekolah dasar atau menengah pertama. Walaupun sebagian masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi perempuan, namun suara tersebut masih kalah kuat dibandingkan norma tradisional yang mengutamakan pernikahan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa patriarki masih menjadi faktor utama yang melanggengkan praktik pernikahan dini di daerah Kapten Jamin Lubis, Medan. Patriarki membentuk pola pikir bahwa perempuan lebih baik segera menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori feminisme yang menyoroti adanya ketidakadilan gender akibat dominasi laki-laki terhadap perempuan (Walby, 1990).

Faktor ekonomi juga muncul sebagai pendorong penting dalam praktik pernikahan dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas lebih memilih menikahkan anak perempuan mereka agar beban tanggungan berkurang. Temuan ini mendukung penelitian UNICEF (2020) yang menyatakan bahwa pernikahan dini sering berkaitan dengan kemiskinan dan terbatasnya akses pendidikan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tekanan sosial dan norma masyarakat turut memperkuat praktik pernikahan dini. Pandangan bahwa perempuan yang terlalu lama sekolah dianggap “tidak wajar” atau “sulit mendapatkan jodoh” menjadi bentuk kontrol sosial yang

membatasi perempuan. Hal ini sesuai dengan teori fungsionalisme struktural (Parsons) yang menjelaskan bahwa masyarakat mempertahankan pola tertentu demi stabilitas, meskipun pola tersebut tidak selalu adil bagi semua pihak.

Dampak yang paling terlihat dari praktik ini adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Banyak perempuan yang terpaksa berhenti sekolah setelah menikah, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Analisis ini sesuai dengan teori konflik (Marx) yang menekankan bahwa ketidaksetaraan terjadi karena distribusi kekuasaan yang timpang, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini di daerah Kapten Jamin Lubis bukan sekadar pilihan individu, tetapi merupakan hasil interaksi antara budaya patriarki, faktor ekonomi, dan tekanan sosial yang masih kuat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik

pernikahan dini dalam konteks budaya patriarki di daerah Kapten Jamin Lubis, Medan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Budaya patriarki masih kuat dalam kehidupan masyarakat Kapten Jamin Lubis, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Hal ini terlihat dari pandangan bahwa peran utama perempuan adalah menikah, mengurus rumah tangga, dan melahirkan anak, bukan melanjutkan pendidikan.
2. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama pernikahan dini. Orang tua sering kali menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga serta memberikan jaminan sosial melalui pernikahan.
3. Tekanan sosial dan norma masyarakat memperkuat praktik pernikahan dini. Perempuan yang terlambat menikah sering mendapat stigma atau penilaian negatif dari lingkungan, sehingga orang tua terdorong untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda.
4. Dampak pernikahan dini sangat signifikan terhadap kehidupan perempuan, antara lain terhentinya pendidikan, terbatasnya kesempatan untuk bekerja, meningkatnya beban

tanggung jawab rumah tangga pada usia muda, serta reproduksi siklus kemiskinan.

5. Penelitian ini membuktikan bahwa praktik pernikahan dini bukan hanya masalah individu, melainkan masalah struktural yang berakar pada budaya, ekonomi, dan norma sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. (2017). *Partisipasi warga Fakhir, Mansour*. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 2006. Sosiologi. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Sholeh, Muhammad. 2019. "Dampak Patriarki Terhadap Pendidikan Perempuan di Pedesaan". *Jurnal Sosiologi*, Vol. 7, No. 2.
- Hanafi, dkk. 2021. "Peran Keluarga dan Pandangan Masyarakat dalam Perkawinan Dini: Studi Kasus di Daerah X". *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 9, No. 1.
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya penyadaran pemahaman hukum tentang usia minimum pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 3(2), 206–218.
- Syarifah, L. A., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019

tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68.

Taufik, D. N., & Karmila, W. (2023). Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–24.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.